



PUTUSAN

No :263 /Pid.B/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Suwandi Alias Ujang Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Ratu Lorong Family No. 5 Rt. 25
Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hendra Suwandi Alias Ujang Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 263/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SUWANDI BIN SAMSUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang bergagang warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman terdakwa melakukan aksi pencurian

Dikembalikan kepada saksi korban **Abdul Rozak Alias Ozak Bin Udin**

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **HENDRA SUWANDI ALIAS UJANG BIN SAMSUDIN**, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya disekitar bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Pangeran Ratu Rt.61/Rw.17 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tepatnya di *Counter Handphone* OZAK CELL atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau**

Hal 2 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa berniat untuk mencuri di *counter Handphone* OZAK CELL lalu dengan berjalan kaki terdakwa datang dengan maksud memantau situasi di *counter Handphone* OZAK CELL setelah sampai terdakwa pun mulai mengamati sekeliling *counter*, pintu *counter*, atap *counter*, dan terdakwa juga mengetahui keadaan *counter Handphone* OZAK CELL saat malam hari dalam keadaan kosong setelah itu terdakwa pun mencari waktu yang aman untuk beraksi setelah itu terdakwa pun pulang kerumah.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke *counter Handphone* OZAK CELL dengan membawa senjata tajam berupa **1 (satu) bilah parang bergagang warna silver**, setelah sampai di *counter Handphone* tersebut terdakwa mengawasi situasi disekitar, setelah dirasa telah aman lalu terdakwa langsung menuju kearah belakang *counter Handphone* OZAK CELL dengan maksud tidak terlihat dari jalan umum selanjutnya terdakwa langsung memanjat dengan menginjak gerobak yang terletak dibelakang *counter Handphone* tersebut sambil membuka atap baja dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu, setelah atap terbuka terdakwa merusak plafon lalu mulai masuk melalui atap baja dan plafon tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk lalu tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Abdul Rozak Alias Ozak Bin Udin, terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia S, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 2 (dua) unit Handphone merk MITO, beberapa voucher pulsa, beberapa Rokok merk SURYA, SAMPOERNA MILD, DJI SAMSU, DJARUM dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari dalam *counter Handphone* tersebut dengan cara yang sama sewaktu terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa pulang dengan berjalan kaki kerumah.

Bahwa keesokan harinya saat saksi korban Abdul Rozak Bin Udin membuka *counter* miliknya, saksi korban Abdul Rozak Bin Udin kaget melihat isi *counter Handphone* OZAK CELL sudah berantakan dan menemukan **1 (satu) bilah parang bergagang warna silver** lalu saksi korban Abdul Rozak Bin Udin langsung memeriksa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia S, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 2 (dua) unit Handphone merk MITO, beberapa

Hal 3 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher pulsa, beberapa Rokok merk SURYA, SAMPOERNA MILD, DJI SAMSU, DJARUM dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban Abdul Rozak Bin Udin langsung memeriksa CCTV yang ada didalam *counter* tersebut dan langsung dapat mengenali terdakwa dari tato yang ada di tangan terdakwa lalu saksi korban Abdul Rozak Bin Udin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu 1 kemudian POLDA SUMSEL menarik laporan untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan barang-barang hasil curiannya tersebut kepada saksi Wahyudi Bin Gunawan, saksi Riki Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal namun saksi Wahyudi Bin Gunawan, saksi Riki Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal curiga dan takut barang tersebut didapat dari hasil mencuri akhirnya saksi Wahyudi Bin Gunawan, saksi Riki Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal menolak untuk membeli barang tersebut dengan alasan para saksi tidak mempunyai uang, terdakwa pun pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa menemui Tatang **(DPO)** untuk menjual barang hasil curian kepada Tatang **(DPO)** setelah bertemu dan sepakat membeli semua barang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Abdul Rozak Alias Ozak Bin Udin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL ROZAK Alias OZAK Bin UDIN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara penyidik.
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di *counter Handphone* "OZAK CELL"

Hal 4 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pangeran Ratu RT. 61 RW. 17 Kel. 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

- Bahwa ketika saksi membuka counter miliknya, saksi terkejut melihat keadaan counter sudah berantakan, saksi juga melihat atap dan plafon counter milik saksi sudah jebol kemudian saksi langsung mengecek barang-barang saksi yang hilang berupa **1 (satu) unit Handphone merk Nokia S, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 2 (dua) unit Handphone merk MITO, beberapa vocer pulsa, beberapa Rokok merk SURYA, SAMPOERNA MILD, DJI SAMSU, DJARUM dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)** kemudian setelah itu saksi langsung melihat rekaman cctv yang mana dari rekaman cctv tersebut saksi mengenali terdakwa dari tato yang ada di tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan senjata tajam jenis parang bergagang silver yang tertinggal di atas atap baja counter.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian, saksi ada pernah melihat terdakwa terlihat mondar mandir di counter saksi sambil melihat lihat sekeliling counter namun saksi tidak merasa curiga.
- Bahwa benar saksi kehilangan **1 (satu) unit Handphone merk Nokia S, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 2 (dua) unit Handphone merk MITO, beberapa vocer pulsa, beberapa Rokok merk SURYA, SAMPOERNA MILD, DJI SAMSU, DJARUM dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)** dan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang silver** milik terdakwa dan **1 (satu) buah Flashdisk** yang berisikan rekaman cctv saat terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi WAHYUDI BIN GUNAWAN,
dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering main ke desa Sungai Buaya tempat saksi tinggal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara penyidik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara terdakwa mengambil barang tersebut
- Bahwa benar terdakwa pernah datang ke counter handphone milik saksi alamat Dusun 1 Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, yang mana saat itu sedang ada saksi Riki Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal berkumpul untuk bermain game online kemudian terdakwa datang dengan membawa kantong asoi warna hitam yang berisikan beberapa handphone dan beberapa macam merk rokok yang ditawarkan kepada para saksi.
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu ditempat yang sepi akan tetapi saksi tidak datang menemui terdakwa.
- Bahwa benar saksi, dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal tidak membeli barang tersebut karena takut barang tersebut hasil dari curian dan menolaknya dengan alasan para saksi tidak mempunyai uang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP terdakwa dalam berkas perkara penyidik.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian di *counter Handphone* OZAK CELL milik saksi korban Abdul Rozak Bin Udin di Jalan Pangeran Ratu RT. 61 RW. 17 Kel. 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke *counter Handphone* OZAK CELL dengan membawa senjata tajam

Hal 6 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



berupa parang bergagang warna silver kemudian setelah sampai di counter Handphone OZAK CELL terdakwa terdakwa langsung memanjat dengan menginjak gerobak yang terletak dibelakang counter Handphone OZAK CELL sambil membuka atap baja dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu setelah itu mulai masuk melalui atap baja dan plafon yang sudah terdakwa rusak dan mengambil barang-barang berupa **1 (satu) unit Handphone merk Nokia S, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 2 (dua) unit Handphone merk MITO, beberapa vocer pulsa, beberapa Rokok merk SURYA, SAMPOERNA MILD, DJI SAMSU, DJARUM dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).**

- Bahwa kemudian keesokkan harinya terdakwa pergi menuju counter saksi Wahyu dengan membawa kantong Asoi warna hitam disana terdakwa menawarkan barang tersebut kepada saksi Riko, saksi Riki dan saksi Wahyudi karena para saksi tidak ingin membeli akhirnya terdakwa pergi ke menemui tatang (Dpo).

- Bahwa benar terdakwa menjual semua barang tersebut ke tatang (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

- Bahwa uang tersebut terdakwa berikan ke ibu terdakwa dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

-Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang bergagang warna silver
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman terdakwa melakukan aksi pencurian;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal 7 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Hendra Suwandi Alias Ujang Bin Samsudin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Hal 8 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung Jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pencurian berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Rt.61/Rw.17 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Bermula pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa berniat untuk mencuri di *counter Handphone* OZAK CELL lalu dengan berjalan kaki terdakwa datang dengan maksud memantau situasi di *counter Handphone* OZAK CELL setelah sampai terdakwa pun mulai mengamati sekeliling *counter*, pintu *counter*, atap *counter*, dan terdakwa juga mengetahui keadaan *counter Handphone* OZAK CELL saat malam hari dalam keadaan kosong setelah itu terdakwa pun mencari waktu yang aman untuk beraksi setelah itu terdakwa pun pulang kerumah.

Hal 9 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke *counter Handphone* OZAK CELL dengan membawa senjata tajam berupa **1 (satu) bilah parang bergagang warna silver**, setelah sampai di *counter Handphone* tersebut terdakwa mengawasi situasi disekitar, setelah dirasa telah aman lalu terdakwa langsung menuju kearah belakang *counter Handphone* OZAK CELL dengan maksud tidak terlihat dari jalan umum selanjutnya terdakwa langsung memanjat dengan menginjak gerobak yang terletak dibelakang *counter Handphone* tersebut sambil membuka atap baja dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu, setelah atap terbuka terdakwa merusak plafon lalu mulai masuk melalui atap baja dan plafon tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk lalu tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Abdul Rozak Alias Ozak Bin Udin, terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia S, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 2 (dua) unit Handphone merk MITO, beberapa voucher pulsa, beberapa Rokok merk SURYA, SAMPOERNA MILD, DJI SAMSU, DJARUM dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari dalam *counter Handphone* tersebut dengan cara yang sama sewaktu terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa pulang dengan berjalan kaki kerumah.

Bahwa keesokan harinya saat saksi korban Abdul Rozak Bin Udin membuka *counter* miliknya, saksi korban Abdul Rozak Bin Udin kaget melihat isi *counter Handphone* OZAK CELL sudah berantakan dan menemukan **1 (satu) bilah parang bergagang warna silver** lalu saksi korban Abdul Rozak Bin Udin langsung memeriksa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia S, 1 (satu) unit *Handphone* merk Xiaomi, 1 (satu) unit *Handphone* merk Advan, 2 (dua) unit *Handphone* merk MITO, beberapa voucher pulsa, beberapa Rokok merk SURYA, SAMPOERNA MILD, DJI SAMSU, DJARUM dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban Abdul Rozak Bin Udin langsung memeriksa CCTV yang ada didalam *counter* tersebut dan langsung dapat mengenali terdakwa dari tato yang ada di tangan terdakwa lalu saksi korban Abdul Rozak Bin Udin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu 1 kemudian POLDA SUMSEL menarik laporan untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan barang-barang hasil curiannya tersebut kepada saksi Wahyudi Bin Gunawan, saksi Riki Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal namun saksi Wahyudi Bin Gunawan, saksi Riki



Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal curiga dan takut barang tersebut didapat dari hasil mencuri akhirnya saksi Wahyudi Bin Gunawan, saksi Riki Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal menolak untuk membeli barang tersebut dengan alasan para saksi tidak mempunyai uang, terdakwa pun pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa menemui Tatang **(DPO)** untuk menjual barang hasil curian kepada Tatang **(DPO)** setelah bertemu dan sepakat membeli semua barang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Abdul Rozak Alias Ozak Bin Udin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku tindak pidana untuk sampai pada barang yang diambilnya, kemudian berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pencurian berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Pangeran Ratu Rt.61/Rw.17 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Bermula pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa berniat untuk mencuri di *counter Handphone* OZAK CELL lalu dengan berjalan kaki terdakwa datang dengan maksud memantau situasi di *counter Handphone* OZAK CELL setelah sampai terdakwa pun mulai mengamati sekeliling *counter*, pintu *counter*, atap *counter*, dan terdakwa juga mengetahui keadaan *counter Handphone* OZAK CELL saat malam hari dalam keadaan kosong setelah itu terdakwa pun mencari waktu yang aman untuk beraksi setelah itu terdakwa pun pulang kerumah.



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke *counter Handphone* OZAK CELL dengan membawa senjata tajam berupa **1 (satu) bilah parang bergagang warna silver**, setelah sampai di *counter Handphone* tersebut terdakwa mengawasi situasi disekitar, setelah dirasa telah aman lalu terdakwa langsung menuju kearah belakang *counter Handphone* OZAK CELL dengan maksud tidak terlihat dari jalan umum selanjutnya terdakwa langsung memanjat dengan menginjak gerobak yang terletak dibelakang *counter Handphone* tersebut sambil membuka atap baja dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu, setelah atap terbuka terdakwa merusak plafon lalu mulai masuk melalui atap baja dan plafon tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk lalu tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Abdul Rozak Alias Ozak Bin Udin, terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia S, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 2 (dua) unit Handphone merk MITO, beberapa voucher pulsa, beberapa Rokok merk SURYA, SAMPOERNA MILD, DJI SAMSU, DJARUM dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari dalam *counter Handphone* tersebut dengan cara yang sama sewaktu terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa pulang dengan berjalan kaki kerumah.

Bahwa keesokan harinya saat saksi korban Abdul Rozak Bin Udin membuka *counter* miliknya, saksi korban Abdul Rozak Bin Udin kaget melihat isi *counter Handphone* OZAK CELL sudah berantakan dan menemukan **1 (satu) bilah parang bergagang warna silver** lalu saksi korban Abdul Rozak Bin Udin langsung memeriksa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia S, 1 (satu) unit *Handphone* merk Xiaomi, 1 (satu) unit *Handphone* merk Advan, 2 (dua) unit *Handphone* merk MITO, beberapa voucher pulsa, beberapa Rokok merk SURYA, SAMPOERNA MILD, DJI SAMSU, DJARUM dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban Abdul Rozak Bin Udin langsung memeriksa CCTV yang ada didalam *counter* tersebut dan langsung dapat mengenali terdakwa dari tato yang ada di tangan terdakwa lalu saksi korban Abdul Rozak Bin Udin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu 1 kemudian POLDA SUMSEL menarik laporan untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan barang-barang hasil curiannya tersebut kepada saksi Wahyudi Bin Gunawan, saksi Riki Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal namun saksi Wahyudi Bin Gunawan, saksi Riki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal curiga dan takut barang tersebut didapat dari hasil mencuri akhirnya saksi Wahyudi Bin Gunawan, saksi Riki Sapriansyah Bin Salam dan saksi Rio Febriansyah Bin Rizal menolak untuk membeli barang tersebut dengan alasan para saksi tidak mempunyai uang, terdakwa pun pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa menemui Tatang **(DPO)** untuk menjual barang hasil curian kepada Tatang **(DPO)** setelah bertemu dan sepakat membeli semua barang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Abdul Rozak Alias Ozak Bin Udin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang

Hal 13 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Suwandi Alias Ujang Bin Samsudin** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang bergagang warna silver **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman terdakwa melakukan aksi pencurian **Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Rozak Alias Ozak Bin Udin**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami Mangapul Manalu, SH, MH. selaku Hakim Ketua, Abu Hanifah, SH., MH dan Agus Aryanto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marduan,

Hal 14 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Siti Fatimah, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah, SH., MH.

Mangapul Manalu, SH., MH.

Agus Aryanto, SH.

Panitera Pengganti,

Marduan, SH.MH

Hal 15 Putusan Nomor :263/Pid.B/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)